



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERBENIHAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ OT.010/ 8/ 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 76);
11. Surat Gubernur Nomor 061/2018/VI/2017 tanggal 16 Agustus 2017 Perihal Penataan Unit Pelaksana Teknis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan adalah Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Perkebunan disingkat UPT Perbenihan Perkebunan.

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT Perbenihan Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas.
10. Subbagian adalah Subbagian Tata Usaha UPT Perbenihan Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional diLingkungan UPT Perbenihan Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Perbenihan Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas;
- (2) UPT Perbenihan Perkebunan merupakan UPT Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Perbenihan Perkebunan merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang penyelenggaraan penyediaan produksi benih, pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Perbenihan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT Perbenihan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPT Perbenihan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dibidang penyediaan produksi benih, pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perbenihan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Program Kerja UPT dibidang Produksi Benih Perkebunan;
 - b. pelaksanaan kegiatan Produksi Benih, Penyaluran dan Pemasaran benih Tanaman Perkebunan;
 - c. penyediaan benih sumber dan benih sebar tanaman perkebunan;
 - d. penangkaran benih tanaman perkebunan;
 - e. pelaksanaan pelayanan sertifikasi, pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;
 - f. pemeliharaan sarana/perlengkapan UPT serta usul penghapusan barang/peralatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tugasnya;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan tugasnya;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian UPT;
- b. melaksanakan administrasi keuangan meliputi perencanaan anggaran, pertanggung jawaban keuangan, administrasi penerimaan dan pengeluaran, tugas pembukuan dan pelaporan keuangan serta administrasi keuangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. melaksanakan perencanaan kebutuhan barang kantor, pengadaan barang inventaris, pemeliharaan dan pengaturan tata ruang kantor serta pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan lainnya yang dipandang perlu;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan tugasnya;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.b.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 30 Oktober 2017
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 30 Oktober 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR ...58...

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 58 TAHUN 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERBENIHAN PERKEBUNAN
PADA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN PERKEBUNAN
PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN